

SURAT KEPUTUSAN

GENERAL MANAGER PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)

CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL FRANS KAISIEPO BIAK

NOMOR : SKEP. 277 /HK.01.01/2018/GM.BIK

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL

FRANS KAISIEPO BIAK

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standard pelayanan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak diperlukan adanya standar pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan General Manager PT.AngkasaPura I (Persero) Cabang Bandara Frans Kaisiepo Biak tentang Standar Pelayanan pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 83 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 153 tahun 2015 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan terbatas di Bandar Udara;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 187 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
15. Keputusan Menteri nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perijinan Angkutan Udara Online;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 129 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 185 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
21. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 98 Tahun 2017, tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 22 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan standard nasional Indonesia (SNI) 03-7094-2005 mengenai rambu-rambu di terminal bandar udara sebagai standard wajib;

23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 907 Tahun 2014 tentang PT Angkasa Pura I (Persero) Sebagai Badan Usaha Bandar Udara;
24. Surat Menteri Perhubungan tanggal 04 Oktober 2016 Nomor PR.303/1/8 PHB 2016 Tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
25. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 262 Tahun 2017 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual Of Standar CASR – Part 139) Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*);
26. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandara;
27. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 041 Tahun 2017 Tentang PKPS Bagian 139-11 (CASR 139-11), Lisensi dan/atau Rating Personil Bandar Udara;
28. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 205 Tahun 2017 Tentang Penataan Area Komersial Pada Terminal Penumpang Bandar Udara;
29. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, nomor SKEP/2765/12/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perorangan;
30. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, nomor SKEP/43/III/2007 tentang Penanganan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosol, and Gels) Yang Di Bawa Penumpang Ke Dalam Kabin Pesawat Udara Pada Penerbangan Internasional;
31. Keputusan Direksi Nomor : KEP.111/KB.09/2015, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri;
32. Keputusan Direksi Nomor : KEP.144/KB.09/2015, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat

Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri;

33. Keputusan Direksi Nomor : KEP.166/KB.09/2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor Perubahan Atas Keputusan Direksi PT AP-I Nomor : KEP.111/KB.09/2015 ,tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Untuk Penerbangan Dalam Negeri;
34. Keputusan Direksi Nomor : KEP.195/KB.02.04/2016, tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Udara (PJP2U) untuk Angkutan Udara Dalam dan Luar Negeri Pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak;
35. Keputusan Direksi Nomor : KEP.157/KB.09/2014, tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak;
36. Keputusan Direksi Nomor : KEP.179/KB.03/2012, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check-in Counter) Utk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);
37. Keputusan Direksi Nomor : KEP.71/KB.03/2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : KEP.88/KB.03/2011, tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero);
38. Keputusan Direksi Nomor : KEP.53/KU.10.3/2006, tentang Prosedur Perhitungan Biaya Pelayanan Jasa Atas Penggunaan Bandar Udara Diluar Jam Operasi (Extend/Advance) Untuk Penerbangan dalam Negeri Pada Bandar Udara PT. Angkasa Pura 1;
39. Surat Edaran GM BIK Nomor : ED.864/KU.10.3/2014, tentang Biaya Extended/Advance;
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.167 Tahun 2015, tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
41. Prosedur Mutu Nomor : PM/BIK.AO/OP-12, tentang Pembuatan Pas Bandar Udara (Pas Orang/Stiker Kendaraan);

42. Nota Kesepakatan Koordinasi (Local Operation Coordination Agreement (LOCA) Nomor:

PT. AP I BIK : AP.I.1357/HK.09.01/2016/GM.BIK

LPPNPI BIK : PJJ.04.04/02.2/LPPNPI/07/2016

Tentang Koordinasi Teknis Operasional Pelayanan Bandar Udara dan Navigasi Penerbangan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL FRANS KAISIEPO BIAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL FRANS KAISIEPO BIAK

Pasal 1

Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin fasilitas keamanan, keselamatan dan kenyamanan penerbangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 meliputi:**
 - a. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);**
 - b. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);**
 - c. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U);**
 - d. *Counter Check-In*;**
 - e. Sewa dan Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara;**
 - f. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;**
 - g. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.**
- (2) Standar pelayanan pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak sebagai mana di maksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:**
 - a. Dasar hukum;**
 - b. Persyaratan;**
 - c. Sistem, mekanisme dan prosedur;**

- d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2018.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).

Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan.
- (3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 6

Maklumat pelayanan sebagai mana di maksud dalam Pasal 5, disusun sesuai dengan format maklumat pelayanan sebagai mana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Biak
Pada Tanggal, 16 Maret 2018

**GENERAL MANAGER
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL
FRANS KAISIEPO BIAK**


AngkasaPura | AIRPORTS

BANDARA FRANS KAISIEPO

DJON HERRY

Pasal 5

(1) Untuk menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, Badan Usaha Internasional Finansial Kasiepo diwajibkan untuk menetapkan mekanisme pelaporan.

(2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan kewajiban dan kewajiban pelaporan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan.

(3) Mekanisme pelaporan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 6

Mekanisme pelaporan sebagai bentuk di maksud dalam Pasal 5 disusun secara lengkap untuk memastikan pelaksanaan kebijakan mana pun yang ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keputusan.

Pasal 7

Pasal Kasiepo akan berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2018

GENERAL MANAGER
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
CAKANG BANGKALAN UDARA INTERNASIONAL
FRANS KASIEPO DIKASIEPO

Angkasapura | AIRPORTS

BARBARA FRANS KASIEPO

DION HERRY

Lampiran I
Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero)
Cabang Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo
Nomor : KEP. 277/OB.01/2018/GM.BIK
Tanggal : 16 Maret 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tugas dan fungsi PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak yang sesuai amanat Undang Undang dan peraturan yang berlaku adalah merupakan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Dalam pelaksanaan proses bisnisnya yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara melalui pelayanan prima yang memenuhi standar Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan maka diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan yang tertuang dalam suatu Manual Standar Pelayanan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “Penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan”.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak adalah untuk merealisasikan misi perusahaan untuk memberikan pelayanan kebandar udaraan melalui pelayanan prima yang memenuhi standar Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan serta melakukan proses yang berkesinambungan untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan ini adalah untuk meningkatkan *Customer Satisfaction Index (CSI)*, memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi pelanggan serta dapat memberikan kesan mendalam pada pelanggan atas pelayanan yang telah diterima di Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak meliputi :

- a. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
- b. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
- c. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U);
- d. *Counter Check-In*;
- e. Sewa dan Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara;
- f. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
- g. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.

4. Komponen Pelaksanaan Pelayanan

Pelaksanaan Standar Pelayanan ini terdiri dari beberapa komponen yaitu :

- a. Dasar Hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk Pelayanan;
- g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
- h. Kompetensi Pelaksana;
- i. Pengawasan Internal;
- j. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan;

- k. Jumlah Pelaksana;
- l. Jaminan Pelayanan;
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. PENGERTIAN

Petunjuk teknis Standar Pelayanan ini memuat beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan jasa yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Koneksi adalah penerimaan atas pengalihan hak pengelolaan dan pengusahaan kegiatan usaha PT. Angkasa Pura I (Persero) kepada mitra usaha untuk dioperasikan selama jangka waktu tertentu berupa prosentase dari omzet bruto.
8. SCP adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personil pesawat udara dan barang bawaan yang akan masuk ke ruang tunggu (daerah steril) di terminal bandar udara.
9. Mitra kerja adalah badan hukum/badan pemerintah yang melakukan kegiatan dan penunjang pelayanan di PT. Angkasa Pura I (Persero).
10. Mitra Usaha adalah badan hukum/badan usaha Indonesia yang melakukan kegiatan komersial dan pengembangan usaha di PT. Angkasa Pura I (Persero).

B. PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sederhana

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Parsipatif

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan pihak terkait dan masyarakat untuk bersama membahas agar mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

4. Berkelanjutan

Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

5. Transparansi

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

6. Keadilan

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi, geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok.
8. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan Internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11. Jumlah Pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan Pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 (empat belas) komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan.

Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan peraturan perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP) dan *Standard Operating Procedures* (SOP).



BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

**A. IDENTIFIKASI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM
KELEMBAGAAN**

**Tabel A : Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan
(KEP.164/OM.01.01/2017)**

No	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian
1.	Tugas dalam menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>a. Memastikan tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI) tercapainya pendapatan non aeronautika, dan berkontribusi terhadap lingkungan melalui pengelolaan aktivitas kebandarudaraan yang efektif guna mendukung kinerja perusahaan berdasarkan RKAP;</p> <p>b. Memastikan kesiapan operasi dan pelayanan bandar udara melalui kegiatan customer service, airport hospitality, airport operational support, airport rescue dan fire fighting guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI) serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan perusahaan berdasarkan RKAP;</p> <p>c. Memastikan tercapainya keamanan penerbangan pesawat udara dan daerah lingkungan kerja di bandar udara melalui peningkatan keamanan di bandar udara dan daerah lingkungan kerja guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI) sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional berdasarkan RKAP;</p> <p>d. Memastikan tingkat pencapaian safety level, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan melalui manajemen mutu dan pengendalian risiko terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction</p>

No	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian
		<p>Index (CSI) berdasarkan RKAP;</p> <p>e. Memastikan tercapainya kehandalan fasilitas operasional peralatan (equipment) bandar udara melalui peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika dan kontribusi terhadap lingkungan berdasarkan RKAP;</p> <p>f. Memastikan fasilitas bandar udara meliputi sisi udara (air side), sisi darat (land side), landscape dan terminal building siap digunakan melalui preventif dan corrective maintenance, serta pengelolaan environment yang efektif guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika dan kontribusi terhadap lingkungan sesuai dengan strategi Perusahaan berdasarkan RKAP;</p> <p>g. Memastikan tercapainya portfolio pendapatan aviation dan non aviation melalui pengelolaan kegiatan aviation and cargo sales, retail, food and beverage sales, property and advertising sales yang efektif, serta penyaluran dan kolektibilitas Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika dan kontribusi terhadap lingkungan berdasarkan RKAP;</p> <p>h. Memastikan terlaksananya operasional bandar udara melalui penyediaan layanan Information Communication Technology (ICT) yang berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika serta terpenuhinya</p>

No	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian
		<p>kepuasan pelanggan internal dan eksternal berdasarkan RKAP;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Memastikan peningkatan kepuasan pelanggan internal dan eksternal dengan prinsip kehati-hatian melalui implementasi pengelolaan keuangan guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI) dan tercapainya pendapatan non aeronautika berdasarkan RKAP; j. Memastikan tercapainya kepuasan pelanggan atas <i>shared services</i> melalui pengelolaan kegiatan human capital, general affair, asset management, communication and legal yang efektif guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika dan kontribusi terhadap lingkungan berdasarkan RKAP; k. Memastikan kelancaran seluruh kegiatan operasional bandara udara melalui pengelolaan <i>Airport Operation Control Center</i> (AOCC) yang efisien dan efektif guna mendukung kebijakan dan strategi Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan <i>manual of standard</i> dan Standar Operasional Prosedur (SOP); l. Memastikan terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui pengelolaan kegiatan procurement meliputi procurement planning, vendor management system, proses procurement, contract procurement, procurement administration yang efektif guna mendukung tercapainya kepuasan pelanggan berdasarkan pedoman yang berlaku.

No	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian
2.	Tanggung jawab dalam menyelenggara kan jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); b. Memastikan tercapainya kontrak manajemen yang telah disepakati; c. Memastikan perannya sebagai people manager; d. Memastikan kegiatan di bandar udara berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan; e. Memastikan pelaksanaan kegiatan di bandar udara sesuai dan relevan dengan sistem manajemen yang diterapkan Perusahaan; f. Memastikan tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI); g. Memastikan tercapainya pendapatan non aeronautika; h. Memastikan kontribusi terhadap lingkungan; i. Memastikan pelaksanaan kegiatan customer service, airport hospitality, airport operational support, airport rescue dan fire fighting berdasarkan kebijakan dan strategi sumber daya manusia, fasilitas, pedoman serta Standar Operasional Prosedur (SOP); j. Memastikan tersedia dan terimplementasinya Airport Security Programme (ASP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten; k. Memastikan tercapainya safety level, quality management dan risk management di bandar udara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; l. Memastikan kesiapan operasional seluruh fasilitas peralatan (equipment) bandar udara; m. Memastikan tercapainya tingkat level of service sesuai standar minimum ketentuanyang berlaku; n. Memastikan tersedianya fasilitas bandar udara yaitu sisi udara

No	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian
		<p>(air side), sisi darat (land side), landscape dan terminal building yang siap digunakan;</p> <p>o. Memastikan tersedianya pengelolaan environment bandar udara;</p> <p>p. Memastikan tercapainya portfolio pendapatan aviation dan non aviation;</p> <p>q. Memastikan tercapainya target efektivitas penyaluran dan kolektibilitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);</p> <p>r. Memastikan layanan Information Communication Technology (ICT) meliputi security equipment, airport communication, network, information communication technology business operation and support di bandar udara berfungsi dengan baik;</p> <p>s. Memastikan perawatan (maintenance atas sistem Information Communication Technology (ICT) di bandar udara;</p> <p>t. Memastikan terimplementasinya kebijakan, strategi, tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta program korporat terkait Information communication Technology (ICT) yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat;</p> <p>u. Memastikan ketepatan perencanaan kebutuhan dana Kantor Cabang;</p> <p>v. Memastikan tercapainya target kolektibilitas piutang usaha;</p> <p>w. Memastikan realisasi anggaran biaya dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);</p> <p>x. Memastikan kesiapan dan kelancaran operasional bandar udara;</p> <p>y. Memastikan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>

No	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian
3.	Kewenangan menyelenggara kan jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan akses data yang dibutuhkan; b. Menetapkan rencana program kerja dan inisiatif baru serta anggaran yang dapat mendukung pencapaian kinerja Perusahaan; c. Menetapkan kebijakan/pedoman operasional terhadap hal-hal yang belum ada ketentuannya; d. Mengambil keputusan dan langkah-langkah korektif berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku; e. Menyetujui Distinct Job Profile (DJP) di bandar udara; f. Menyetujui usulan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; g. Menyetujui pengenaan sanksi kepada pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan; h. Menyetujui pelaksanaan rencana kerja di ruang lingkup bandar udara; i. Menetapkan dan/atau menandatangani dokumentasi sistem manajemen yang menjadi ruang lingkup bandar udara; j. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan; k. Memberikan potongan harga sesuai batas kewenangan; l. Menetapkan sistem pemantauan (monitoring) terhadap kondisi lingkungan bandar udara; m. Menandatangani cek/Bilyet Giro (BG) pengeluaran kas/bank sesuai dengan kewenangan; n. Melakukan evaluasi rencana kerja di ruang lingkup bandar udara; o. Menentukan metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem manajemen dalam ruang lingkup pekerjaan; p. Melakukan coaching terhadap kinerja unit kerja; q. Mengusulkan revisi dan penyempurnaan untuk setiap laporan



No	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian
		dan konsep.



B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Tabel B : Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Dasar Hukum, Pengguna Layanan dan Pihak Terkait

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PIP4U)	a. Jasa Pendaratan Pesawat Udara b. Jasa Penempatan Pesawat Udara	a. Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.111/KB.09/2015 , tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PIP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri. b. KEP.144/KB.09/2015 , tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PIP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri. c. KEP.166/KB.09/2015 , tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. AP-I Nomor : KEP.111/KB.09/2015 , tentang Tarif	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. TNI/Polri	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX c. Kantor Bea & Cukai d. Kantor Imigrasi



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Untuk Penerbangan Dalam Negeri.		

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
2.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	a. Proses Keberangkatan Penumpang I. Proses Keberangkatan Penumpang Domestik a) Pelayanan Parkir kendaraan; b) Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi di SCP 1; c) Pelayanan Check In; d) Pemeriksaan	Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.195/KB.02.04/2016 , tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Udara (PJP2U) untuk Angkutan Udara Dalam dan Luar Negeri Pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.	Penumpang pesawat udara	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX c. Kantor Kesehatan Pelabuhan d. Kantor Imigrasi e. Kantor Bea & Cukai f. Karantina Ikan g. Karantina Pertanian



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		Penumpang dan Bagasi di SCP 2; e) Ruang tunggu keberangkatan.			

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pegguna Layanan	Pihak Terkait
		II. Proses Keberangkatan Penumpang Internasional a) Pelayanan Parkir kendaraan; b) Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi di SCP 1; c) Pelayanan Check In; d) Pemeriksaan Imigrasi; e) Pemeriksaan Penumpang			



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		dan Bagasi di SCP 2; f) Ruang tunggu keberangkat an.			



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		b. Proses Kedatangan Penumpang I. Proses Kedatangan Penumpang Domestik a) Pelayanan Bagasi; b) Pelayanan Transit/ Transfer; c) Pelayanan Tourism Information Center.			



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		II. Proses Kedatangan Penumpang Internasional a) Proses pemeriksaan imigrasi; b) Pelayanan Bagasi; c) Pemeriksaan Bea & Cukai.			



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		II. Proses Kedatangan Penumpang Internasional a) Proses pemeriksaan imigrasi; b) Pelayanan Bagasi; c) Pemeriksaan Bea & Cukai.			

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
3.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)	Penyediaan fasilitas terminal cargo dan Pos.	Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.157/KB.09/2014 , tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.	Badan Usaha Angkutan Udara.	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX
4.	Konter Pelaporan (Check in Counter)	Penyediaan fasilitas Check In Counter.	Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.179/KB.03/2012 , tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check-in Counter) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero).	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. Penumpang	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
5.	Sewa dan Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara	a. Sewa tanah dan/atau ruangan serta konsesi kegiatan usaha b. Parkir kendaraan bermotor	Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.71/KB.03/2013 , tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.88/KB.03/2011 , tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	a. Badan Usaha b. Masyarakat Pelaku Usaha	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX
6.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Penambahan Jam Pelayanan Operasi bandar Udara	a. Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.53/KU.10.3/2006 , tentang Prosedur Perhitungan Biaya Pelayanan Jasa Atas Penggunaan Bandar Udara Diluar Jam Operasi (Extend/Advance) Untuk Penerbangan dalam Negeri Pada Bandar Udara PT. Angkasa Pura 1. b. Surat Edaran GM BIK Nomor : ED.864/KU.10.3/2014 , tentang Biaya Extended/Advance.	Badan Usaha Angkutan Udara	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX



No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
7.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	PAS Bandara, Stiker GSE dan Tanda Ijin Mengemudi (TIM) Apron	a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.167 Tahun 2015 , tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara. b. Prosedur Mutu Nomor : PM/BIKAO/OP-12 , tentang Pembuatan Pas Bandar Udara (Pas Orang/Stiker Kendaraan).	a. Badan Usaha b. Instansi Pemerintah	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Tabel C :Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan Pelayanan, Biaya, dan Waktu

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
1.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijin route; b. Memiliki ijin terbang (Flight Approval). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Airline mengajukan permohonan kepada General Manager; b. Setelah dilakukan analisa kepada bandar udara memberikan persetujuan berupa slot time pada bandar udara dengan perjanjian; c. Menyampaikan persetujuan ijin terbang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; d. Airline dan bandara membuat Service Level Agreement (SLA); e. Airline dapat beroperasi di bandara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direksi Nomor : KEP.111/KEB/09/2015, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri. b. Keputusan Direksi Nomor : KEP.144/KEB/09/2015, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat 	Sesuai penggunaan.



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
				<p>Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri.</p> <p>c. KEP.166/KB.09/2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor Perubahan Atas Keputusan.</p> <p>d. Direksi PT AP-I Nomor : KEP.111/KB.09/2015 ,tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Untuk Penerbangan Dalam Negeri.</p>	



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
2.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) a. Proses Keberangkatan	a. Memiliki tiket yang sesuai dengan kartu identitas yang sah; b. Memiliki kartu identitas yang sah; c. Telah melalui proses pemeriksaan sekuriti.	I. Proses keberangkatan domestik a. Penumpang memasuki pelataran parkir; b. Penumpang menyiapkan tiket dan kartu identitas; c. Petugas Sekuriti memeriksa tiket dan kartu identitas; d. Letakkan semua barang bawaan ke dalam mesin x-ray, jaket, dan topi dibuka, dan dimasukkan ke dalam mesin x-ray; e. Penumpang masuk area check-in melalui walkthrough metal detector (W/TMD);	Keputusan Direksi Nomor : KIP.195/KB.12.04/2016 , tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Udara (PJP2U) untuk Angkutan Udara Dalam dan Luar Negeri Pada Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.	Sesuai Peraturan Menteri Nomor : PM 173 Tahun 2015 , tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>f. Penumpang menuju konter check-in sesuai dengan penerbangan yang akan digunakan dan melakukan check-in;</p> <p>g. Petugas maskapai/ ground handling memberikan <i>boarding pass</i> kepada penumpang;</p> <p>h. Penumpang menuju tempat pemeriksaan sekuriti di SCP 2;</p> <p>i. Penumpang menunjukkan kartu identitas dan <i>boarding pass</i> kepada petugas pemeriksa <i>boarding pass</i>;</p> <p>j. Petugas pemeriksa <i>boarding pass</i> melakukan <i>tapping</i> <i>boarding pass</i>, dan memberikan tanda pada <i>boarding pass</i>;</p> <p>k. Penumpang melalui proses</p>		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>pemeriksaan sekuriti (SCP2) : Letakkan semua barang bawaan ke dalam mesin x-ray. Jam tangan, ikat pinggang, topi, dompet, serta semua barang yang mengandung unsur logam harus dimasukkan dan diperiksa melalui mesin x-ray;</p> <p>l. Penumpang masuk area ruang tunggu melalui walkthrough metal detector (WTMD);</p> <p>m. Petugas sekuriti melakukan pemeriksaan kepada penumpang dan barang. Apabila diperlukan, petugas sekuriti bisa melakukan pemeriksaan secara manual;</p> <p>n. Penumpang menuju ruang keberangkatan sesuai dengan lokasi</p>		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
			yang tertera pada boarding pass; o. Penumpang memasuki pesawat, setelah ada pengumuman/ pemanggilan masuk pesawat.		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>II. Proses keberangkatan internasional</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penumpang memasuki pelataran parkir;b. Penumpang menyiapkan tiket dan kartu identitas;c. Petugas Sekuriti memeriksa tiket dan kartu identitas;d. Letakkan semua barang bawaan ke dalam mesin x-ray, jaket, dan topi dibuka, dan dimasukkan ke dalam mesin x-ray;e. Penumpang masuk area check-in melalui walkthrough metal detector (WTMD);f. Penumpang menuju konter check-in sesuai dengan penerbangan yang akan digunakan dan melakukan		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>check-in;</p> <p>g. Petugas maskapai/ ground handling memberikan <i>boarding pass</i> kepada penumpang;</p> <p>h. Penumpang melalui proses pemeriksaan Imigrasi;</p> <p>i. Penumpang menuju tempat pemeriksaan sekuriti di SCP 2;</p> <p>j. Penumpang menunjukkan kartu identitas dan <i>boarding pass</i> kepada petugas pemeriksa <i>boarding pass</i>;</p> <p>k. Petugas pemeriksa <i>boarding pass</i> melakukan <i>tapping boarding pass</i>, dan memberikan tanda pada <i>boarding pass</i>;</p> <p>l. Penumpang melalui proses pemeriksaan sekuriti (SCP2) :</p>		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>Letakkan semua barang bawaan ke dalam mesin x-ray. Jam tangan, ikat pinggang, topi, dompet, serta semua barang yang mengandung unsur logam harus dimasukkan dan diperiksa melalui mesin x-ray;</p> <p>m. Penumpang masuk area ruang tunggu melalui walkthrough metal detector (WTMD);</p> <p>n. Petugas sekuriti melakukan pemeriksaan kepada penumpang dan barang. Apabila diperlukan, petugas sekuriti bisa melakukan pemeriksaan secara manual;</p> <p>o. Penumpang menuju ruang keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera pada boarding pass;</p>		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
			p. Penumpang memasuki pesawat, setelah ada pengumuman/ pemanggilan masuk pesawat.		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
	b. Proses Kedatangan	a. Memiliki tiket yang sesuai dengan kartu identitas yang sah; b. Memiliki kartu identitas yang sah.	I. Kedatangan Domestik a. Penumpang keluar dari pintu pesawat menuju area kedatangan; b. Bila penumpang membawa bagasi, penumpang menuju ke area pengambilan bagasi; c. Bila penumpang tidak membawa bagasi, maka penumpang langsung menuju ke lobby kedatangan.		
			II. Kedatangan Internasional a. Penumpang keluar dari pintu pesawat menuju area kedatangan; b. Penumpang melalui proses pemeriksaan imigrasi; c. Bila penumpang membawa bagasi, penumpang menuju ke area pengambilan bagasi;		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>d. Penumpang melalui pemeriksaan Bea & Cukai;</p> <p>e. Bila penumpang tidak membawa bagasi, maka penumpang langsung menuju ke lobby kedatangan.</p>		



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
3.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)	Berbadan hukum dan berkontrak dengan pengelola terminal kargo dan pos.	a. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada General Manager dengan melampirkan sertifikat operasi dan ijin operasi jasa terkait; b. General Manager menganalisa berdasarkan business plan bandar udara.; c. Apabila permohonan disetujui General Manager dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement)..	Keputusan Direksi Nomor : KEP.157/KB.09/2014 , tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo Biak.	Sesuai penggunaan.



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
4.	Counter Check-in	Berbadan hukum dan berkontrak dengan PT. Angkasa Pura I selaku pengelola Bandar Udara.	<ol style="list-style-type: none">Airline mengajukan permohonan penggunaan counter check in;General Manager melalui Airport Operation and Services Department Head menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan ground handling terkait dengan ketersediaan SDM agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan;Pimpinan maskapai dan General Manager menyetujui teknis penggunaan counter check-in melalui Service Level Agreement.	Keputusan Direksi Nomor : KEP.179/KB.03/2012 , tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check-in Counter) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero).	Sesuai Peraturan Menteri Nomor : PM 178 Tahun 2015 , tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
5.	Sewa dan Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara	Berbadan hukum dan berkontrak dengan PT. Angkasa Pura I selaku pengelola Bandar Udara.	a. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada General Manager; b. General Manager menganalisa berdasarkan business plan bandar udara dengan mengikuti Prosedur Mutu Nomor - PM.BIKMP-PC01 - PM.BIKMP-PC02 - PM.BIKMP-PC04 c. Apabila permohonan disetujui General Manager dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement).	Keputusan Direksi Nomor : KEP.71/KB.03/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : KEP.88/KB.03/2011 Tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).	



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
6.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi	<p>a. Memiliki Ijin <i>Route</i> (penerbangan berjadwal);</p> <p>b. Memiliki izin terbang (<i>Flight Approval</i>) (Penerbangan tidak berjadwal);</p> <p>c. Surat permohonan Extend yang telah disetujui oleh 2 instansi (Angkasa Pura I & Aimav).</p>	<p>a. Airline mengajukan permohonan kepada General Manager;</p> <p>b. General Manager berkoordinasi dengan unit kerja terkait;</p> <p>c. General Manager memberikan rekomendasi.</p>	<p>a. Keputusan Direksi KEP.53/KU.10.3/2006, tentang Prosedur Perhitungan Biaya Pelayanan Jasa Atas Penggunaan Bandar Udara Diluar Jam Operasi (Extend/Advance) Untuk Penerbangan dalam Negeri Pada Bandar Udara PT. Angkasa Pura 1.</p> <p>b. Surat Edaran GM BIK ED.864/KU.10.3/2014, tentang Biaya Extended/Advance.</p>	Mengacu kepada <i>Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)</i> .



No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
7.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas (PAS Bandara, Stiker GSE dan Tanda Ijin Mengemudi (TIM) Apron	a. Berbadan hukum; b. Berkontrak/ bekerja sama dengan pengelola bandara dan/atau lulus melalui proses dalam prosedur Penerbitan Izin Masuk Daerah Terbatas & Daerah Keamanan Terbatas.	a. Permohonan dari Mitra kerja dan/atau mitra usaha kepada General Manager; b. Analisa dan pemrosesan permohonan sesuai prosedur mutu BIK-AO/OP-12; c. Pembayaran; d. Pengambilan.	a. Peraturan Menteri Nomor : PM.167 Tahun 2015 , tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara. b. Prosedur Mutu Nomor : PM/BIKAO/OP-12 , tentang Pembuatan Pas Bandar Udara (Pas Orang/Stiker Kendaraan).	Prosedur Mutu Nomor : PM/BIKAO/OP-12 , Tentang Pembuatan Pas Bandar Udara (Pas Orang/Stiker Kendaraan)

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Umum


Tabel 1 : Sarana dan Prasarana

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar-Pras	Kapasitas	Keterangan
1.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	<p>3.1. Indikator Lokasi Bandar Udara dan Nama : WABB – Biak / Frans Kaisiepo</p> <p>3.2. Data Geografis dan Data Administrasi Bandar Udara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Bandar Udara : Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo 2. Nama Kota : Biak 3. Koordinat Titik Referensi Bandar Udara (<i>Aerodrome Reference Point/ARP</i>) Bandar Udara dalam system WGS 84 : 01°11' 31"S 136° 06' 36" E 4. MAG VAR / <i>Annual change</i> : 3°17' East (2010) 5. Elevasi Bandar Udara : 46 feet MSL 6. Elevasi dari masing – masing <i>Threshold</i> dalam MSL dan <i>geoid undulation</i> : Runway 11 : 36 feet MSL Runway 29 : 25 feet MSL 7. Elevasi tertinggi pada <i>Zona Touchdown</i> untuk Presisi pendekatan RWY : Elevasi tertinggi <i>Touchdown Zone</i> dari permukaan rata-rata air laut 8.58 Meter <i>Mean Sea Level</i> (28,14 ft) atau 1.085 Meter <i>Mean Sea Level</i> (3, 56 ft) dari <i>Runway 29</i> 8. Suhu Referensi Bandar Udara : 30.2°C 9. Rincian <i>Beacon</i> Bandar Udara : <i>Beacon</i> bandar udara berada di puncak bangunan tower, terdiri dari 2 kilasan lampu hijau dan putih (operasi utama) dan 2 lampu (<i>back up</i>) Frekuensi kilasan 20 per menit 10. Nama Penyelenggara Bandar Udara : PT. Angkasa Pura I (Persero) 11. Alamat Bandar Udara : Jl. Muhammad Yamin No.01 - Biak 98111 12. Telepon : +62-981-22555/22028 13. <i>Telex</i> : 7623 FK PAP IA 14. <i>Facsimile</i> : +62-981-22106/25580 15. <i>E-mail</i> : bik@ap1.co.id 16. Alamat AFTN : WABBYOYX & WABBYOYE 17. Jenis Penerbangan yang Dijinkan : VFR dan IFR 18. Jenis <i>Runway</i> : <i>Precision dan Non Precision</i> <p>3.3. Jam Operasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional Bandar Udara : 21.00 UTC – 11.00 UTC 2. Administrasi Bandar Udara : Senin – Kamis : 23.00 UTC - 07.30 UTC Jumat : 23.30 UTC - 06.30 UTC 3. Bea Cukai, Imigrasi : <i>On Call</i> (hanya saat Internasional Flight) 			

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar-Pras	Kapasitas	Keterangan
		4. Karantina Senin – Minggu	:	21.00 UTC – 11.00 UTC	
		5. Kesehatan dan Sanitasi Senin – Jumat	:	23.00 UTC - 07.30 UTC	
		6. AIS Briefing Office Senin – Minggu	:	21.00 UTC – 11.00 UTC	
		7. ATS Reporting Office Senin – Minggu	:	21.00 UTC – 11.00 UTC	
		8. Kantor Meteorologi Senin – Minggu	:	23.00 UTC - 07.30 UTC	
		9. ATS Senin – Minggu	:	21.00 UTC – 11.00 UTC	
		10. Fuelling Senin – Minggu	:	21.00 UTC – 11.00 UTC	
		11. Handling Senin – Minggu	:	21.00 UTC - 08.00 UTC	
		12. Keamanan Bandar Udara	:	H-24	
		13. <i>De – Icing</i>	:	NIL	
		3.4 Pelayanan dan Fasilitas Teknis Penanganan Pesawat Udara (<i>Handling Service and Facilities</i>)			
		1. Fasilitas Jasa Penanganan Cargo	:	Gapura Angkasa , Kokapura, PTN	
		2. Jenis Bahan Bakar / <i>Type</i>	:	Avtur Jet A-1	
		3. Fasilitas Pengisian bahan bakar / Kapasitas	:	4 <i>Fuel Truck</i> : 12000 L <i>Ground Tank</i> : 400 KL	
		4. Fasilitas <i>De-Icing</i>	:	NIL	
		5. Ruang Hanggar untuk pesawat	:	Hanggar Merpati, Hanggar TNI AU	
		6. Fasilitas Perbaikan untuk Pesawat	:	NIL	
		3.5 Fasilitas Penumpang Pesawat Udara (<i>Passanger Facilities</i>)			
		1. Hotel	:	Di area Bandar Udara	
		2. Restoran	:	Di area Bandar Udara	
		3. Transportasi	:	Taksi Bandar Udara, Persewaan Mobil	
		4. Fasilitas Kesehatan	:	Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Klinik Bandara	
		5. Bank	:	Di Kota	
		6. Kantor Pos	:	Di area Bandar Udara	
		7. Kantor Pariwisata	:	Di Kota	
		3.6 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (<i>Rescue and Fire Fighting</i>)			
		1. Kategori PKP-PK	:	Kategori VII	
		2. Fasilitas PKP-PK			
		1. <i>Foam Tender 1</i>	:	1 unit	
		2. <i>Foam Tender 2</i>	:	1 unit	
		3. <i>Rescue Car</i>	:	1 unit	
		4. <i>Ambulance { 1, 2, 3}</i>	:	3 unit	
		5. <i>Rescue Boat</i>	:	1 unit (rusak)	
		6. <i>Rubber Boat</i>	:	2 unit	
		7. <i>Utility Car</i>	:	1 unit	
		8. <i>Commando Car</i>	:	1 unit	
		3. Peralatan pemindahan pesawat udara yang rusak	:	<i>Support By</i> Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar (Nomor Telepon : 0411-550123)	

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar-Pras	Kapasitas	Keterangan																							
		<p>3.7 Seasonal Availability Clearing</p> <p>1. <i>Type of clearing equipment</i> : <i>Sweeper</i></p> <p>2. <i>Clearance Priority</i> : <i>RWY, TWY & APRON</i></p> <p>3.8 Apron, Taxiway dan Check Location Data</p> <p style="text-align: center;">Tabel 2. Karakteristik Apron dan Taxiway</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Uraian</th> <th>Dimensi</th> <th>Permukaan</th> <th>Strength</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Apron</td> <td>170 x 89 m</td> <td>Aspal Bitument</td> <td>PCN 81/F/B/X/U</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>Taxiway A</td> <td>148 x 25 m</td> <td>Aspal Bitument</td> <td>PCN 81/F/B/X/U</td> </tr> <tr> <td>Taxiway B</td> <td>105 x 30 m</td> <td>Aspal Bitument</td> <td>PCN 81/F/B/X/U</td> </tr> <tr> <td>Taxiway C</td> <td>110 x 25 m</td> <td>Aspal Bitument</td> <td>PCN 81/F/B/X/U</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>ACL Location and Elevation</i> : <i>NIL</i></p> <p><i>VOR/Ins Checkpoint</i> : <i>NIL</i></p> <p><i>Remarks</i> : <i>TWY D to MNA Hanggar</i> <i>TWY E to Military Apron</i></p> <p>3.9 Petunjuk Pergerakan Permukaan dan Sistem Kontrol & Pemberian Rambu</p> <p>1. Penggunaan tanda identifikasi pesawat udara, <i>Taxiway Guide Lines</i>, <i>Visual Docking/Parking Guidance System</i> untuk parkir pesawat udara : Tidak Tersedia</p> <p>2. Sistem Aircraft Stand : - <i>ID Sign Of ACFT</i> : Tidak Tersedia - <i>TWY Guide Lines</i> : Tersedia - <i>Visual Docking</i> : Tidak Tersedia - <i>Parking Guidance</i> : Tersedia</p> <p>3. Marka dan lampu <i>Runway</i> dan <i>Taxiway</i> : - Marka <i>Runway</i> : Tersedia - Lampu <i>Runway</i> : Tersedia - Marka <i>Taxiway</i> : Tersedia - Lampu <i>Taxiway</i> : Tersedia</p> <p>4. <i>Stop Bars</i> : Tersedia</p> <p>5. Keterangan : <i>NIL</i></p> <p>3.10 Lokasi dan Designation of Standard Taxi Routes</p> <p>Taxiway A,B,C digunakan untuk menuju ke <i>main apron</i> atau untuk penerbangan berjadwal, tidak berjadwal dan <i>general flight</i>.</p> <p>Taxiway D hanya digunakan untuk pesawat yang akan melakukan perbaikan ke Hangar MNA.</p> <p>Taxiway E hanya digunakan untuk militer dengan prosedur taxi mengikuti instruksi dari ATC.</p>	NO	Uraian	Dimensi	Permukaan	Strength	1	Apron	170 x 89 m	Aspal Bitument	PCN 81/F/B/X/U	2	Taxiway A	148 x 25 m	Aspal Bitument	PCN 81/F/B/X/U	Taxiway B	105 x 30 m	Aspal Bitument	PCN 81/F/B/X/U	Taxiway C	110 x 25 m	Aspal Bitument	PCN 81/F/B/X/U			
NO	Uraian	Dimensi	Permukaan	Strength																								
1	Apron	170 x 89 m	Aspal Bitument	PCN 81/F/B/X/U																								
2	Taxiway A	148 x 25 m	Aspal Bitument	PCN 81/F/B/X/U																								
	Taxiway B	105 x 30 m	Aspal Bitument	PCN 81/F/B/X/U																								
	Taxiway C	110 x 25 m	Aspal Bitument	PCN 81/F/B/X/U																								

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar-Pras	Kapasitas	Keterangan																																																
		<p>3.11 Parking Stand pesawat udara dan koordinat</p> <p>Tabel 3. Parking Stand pesawat udara dan koordinat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NOMOR PARKING STAND</th> <th>KOORDINAT</th> <th>PERUNTUKAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PS 01</td> <td>01°11'30.992" S 136°06'28.197" E</td> <td>B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PS 02</td> <td>01°11'30.483" S 136°06'26.856" E</td> <td>B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PS 03</td> <td>01°11'30.047" S 136°06'25.584" E</td> <td>B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PS 04</td> <td>01°11'29.484" S 136°06'24.410" E</td> <td>DASH.8, B.737-200, B.737-400, B.737-500</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PS 05</td> <td>01°11'29.095" S 136°06'23.312" E</td> <td>DASH.8, B.737-200, B.737-400, B.737-500</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PS 06</td> <td>01°11'28.218" S 136°06'21.377" E</td> <td>C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PS 07</td> <td>01°11'27.401" S 136°06'21.657" E</td> <td>C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>PS 08</td> <td>01°11'27.074" S 136°06'20.075" E</td> <td>C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>PS 09</td> <td>01°11'27.871" S 136°06'20.432" E</td> <td>C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Parking Heliport No.1</td> <td>01°11'26.910" S 136°06'18.932" E</td> <td>BELL 412</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Parking Heliport No.2</td> <td>01°11'25.952" S 136°06'35.609" E</td> <td>BELL 412</td> </tr> </tbody> </table>				NO	NOMOR PARKING STAND	KOORDINAT	PERUNTUKAN	1.	PS 01	01°11'30.992" S 136°06'28.197" E	B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000	2.	PS 02	01°11'30.483" S 136°06'26.856" E	B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000	3.	PS 03	01°11'30.047" S 136°06'25.584" E	B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000	4.	PS 04	01°11'29.484" S 136°06'24.410" E	DASH.8, B.737-200, B.737-400, B.737-500	5.	PS 05	01°11'29.095" S 136°06'23.312" E	DASH.8, B.737-200, B.737-400, B.737-500	6.	PS 06	01°11'28.218" S 136°06'21.377" E	C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6	7.	PS 07	01°11'27.401" S 136°06'21.657" E	C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6	8.	PS 08	01°11'27.074" S 136°06'20.075" E	C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6	9.	PS 09	01°11'27.871" S 136°06'20.432" E	C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6	10.	Parking Heliport No.1	01°11'26.910" S 136°06'18.932" E	BELL 412	11.	Parking Heliport No.2	01°11'25.952" S 136°06'35.609" E	BELL 412
NO	NOMOR PARKING STAND	KOORDINAT	PERUNTUKAN																																																		
1.	PS 01	01°11'30.992" S 136°06'28.197" E	B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000																																																		
2.	PS 02	01°11'30.483" S 136°06'26.856" E	B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000																																																		
3.	PS 03	01°11'30.047" S 136°06'25.584" E	B.737-800, B.737-900, MD.82, A.320, CRJ 1000																																																		
4.	PS 04	01°11'29.484" S 136°06'24.410" E	DASH.8, B.737-200, B.737-400, B.737-500																																																		
5.	PS 05	01°11'29.095" S 136°06'23.312" E	DASH.8, B.737-200, B.737-400, B.737-500																																																		
6.	PS 06	01°11'28.218" S 136°06'21.377" E	C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6																																																		
7.	PS 07	01°11'27.401" S 136°06'21.657" E	C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6																																																		
8.	PS 08	01°11'27.074" S 136°06'20.075" E	C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6																																																		
9.	PS 09	01°11'27.871" S 136°06'20.432" E	C.208, B.190, DO.288, PC.6, DHC.6																																																		
10.	Parking Heliport No.1	01°11'26.910" S 136°06'18.932" E	BELL 412																																																		
11.	Parking Heliport No.2	01°11'25.952" S 136°06'35.609" E	BELL 412																																																		
		<p>3.12 Aerodrome Obstacle Chart Type A</p> <p>Belum dilakukan pengukuran terkait Aerodrome Obstacle Chart Type A.</p>																																																			
		<p>3.13 Karakteristik Fisik runway</p> <p>Tabel 4. Karakteristik Fisik runway</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> <tr> <th>Designations RWY NR</th> <th>True & MAG BRG</th> <th>Dimension Of RWY</th> <th>Strenght (PCN) And Surface of RWY and SWY</th> <th>THR Coordinates</th> <th>THR Elevation And Highest Elevation of TDZ of Precision APP RWY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>109.23°</td> <td rowspan="2">3570 x 45 m</td> <td rowspan="2">PCN 81/F/BX/U Asphalt Concrete</td> <td>01°11' 05.08" S 136° 05' 33. 61" E</td> <td>36 FT</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>289.23°</td> <td>01°11'43.22" S 136°07'22.80" E</td> <td>25 FT</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <th>Slope of RWY – NR</th> <th>SWY Dimension</th> <th>CWY Dimension</th> <th>Strip Dimension</th> <th>OFZ</th> <th>Remarks</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>60 x 45 M</td> <td>120 x 150 M</td> <td rowspan="2">3810 x 152 M</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>60 x 45 M</td> <td>120 x 150 M</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> </tr> </tbody> </table>				1	2	3	4	5	6	Designations RWY NR	True & MAG BRG	Dimension Of RWY	Strenght (PCN) And Surface of RWY and SWY	THR Coordinates	THR Elevation And Highest Elevation of TDZ of Precision APP RWY	11	109.23°	3570 x 45 m	PCN 81/F/BX/U Asphalt Concrete	01°11' 05.08" S 136° 05' 33. 61" E	36 FT	29	289.23°	01°11'43.22" S 136°07'22.80" E	25 FT	7	8	9	10	11	12	Slope of RWY – NR	SWY Dimension	CWY Dimension	Strip Dimension	OFZ	Remarks	-	60 x 45 M	120 x 150 M	3810 x 152 M	NIL	NIL	-	60 x 45 M	120 x 150 M	NIL	NIL			
1	2	3	4	5	6																																																
Designations RWY NR	True & MAG BRG	Dimension Of RWY	Strenght (PCN) And Surface of RWY and SWY	THR Coordinates	THR Elevation And Highest Elevation of TDZ of Precision APP RWY																																																
11	109.23°	3570 x 45 m	PCN 81/F/BX/U Asphalt Concrete	01°11' 05.08" S 136° 05' 33. 61" E	36 FT																																																
29	289.23°			01°11'43.22" S 136°07'22.80" E	25 FT																																																
7	8	9	10	11	12																																																
Slope of RWY – NR	SWY Dimension	CWY Dimension	Strip Dimension	OFZ	Remarks																																																
-	60 x 45 M	120 x 150 M	3810 x 152 M	NIL	NIL																																																
-	60 x 45 M	120 x 150 M		NIL	NIL																																																

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar-Pras	Kapasitas	Keterangan																																																																		
		<p>3.14 Declare Distance</p> <p style="text-align: center;">Tabel 5. Declared Distance</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RWY</th> <th>TORA</th> <th>TODA</th> <th>ASDA</th> <th>LDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>3570 M</td> <td>3660 M</td> <td>3630 M</td> <td>3570 M</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>3570 M</td> <td>3660 M</td> <td>3630 M</td> <td>3570 M</td> </tr> </tbody> </table>  <p style="text-align: center;">3.15 Approach and Runway Lighting</p> <p style="text-align: center;">Tabel 6. Approach and Runway Lighting</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <th>RWY Designator</th> <th>APCH LIGHT Type LEN</th> <th>THR LGT color WBAR</th> <th>VASIS (MEHT) PAPI</th> <th>TDZ LGT LEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Low/High Intesity</td> <td>Green</td> <td>4 BARS</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Low/High Intesity</td> <td>Green</td> <td>4 BARS</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th>RWY Centerline LGT Length Spacing color</th> <th>RWY edge LGT LEN Spacing Color</th> <th>RWY End LGT Color WBAR</th> <th>SWY LGT LEN (M) Color</th> <th>Remarks</th> </tr> <tr> <td>NIL NIL</td> <td>White White</td> <td>Red Red</td> <td>NIL NIL</td> <td>NIL REIL</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Other Lighting, Secondary Power Supply</p> <p style="text-align: center;">Tabel 7. Other Lighting, Secondary Power Supply</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ABN / IBN Location, Characteristic and Hours Operation.</td> <td>Rotating Beacon Available</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>LDI Location and LGT Anemometer Location and LGT</td> <td>Anemometers : Near TWY D, 80 M North of RWY NIL</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TWY Edge and Center Line LGT</td> <td>Taxiway Edge Lights Available</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Secondary Power Supply / Switch Over Time</td> <td>Stanby Generator As Secondary Power Supply to All Lighting at AD Switch Over Time : 7-10 Seconds</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Remarks</td> <td>Flood Light Available</td> </tr> </tbody> </table>	RWY	TORA	TODA	ASDA	LDA	11	3570 M	3660 M	3630 M	3570 M	29	3570 M	3660 M	3630 M	3570 M	1	2	3	4	5	RWY Designator	APCH LIGHT Type LEN	THR LGT color WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN	11	Low/High Intesity	Green	4 BARS	NIL	29	Low/High Intesity	Green	4 BARS	NIL	6	7	8	9	10	RWY Centerline LGT Length Spacing color	RWY edge LGT LEN Spacing Color	RWY End LGT Color WBAR	SWY LGT LEN (M) Color	Remarks	NIL NIL	White White	Red Red	NIL NIL	NIL REIL	1.	ABN / IBN Location, Characteristic and Hours Operation.	Rotating Beacon Available	2.	LDI Location and LGT Anemometer Location and LGT	Anemometers : Near TWY D, 80 M North of RWY NIL	3.	TWY Edge and Center Line LGT	Taxiway Edge Lights Available	4.	Secondary Power Supply / Switch Over Time	Stanby Generator As Secondary Power Supply to All Lighting at AD Switch Over Time : 7-10 Seconds	5.	Remarks	Flood Light Available				
RWY	TORA	TODA	ASDA	LDA																																																																			
11	3570 M	3660 M	3630 M	3570 M																																																																			
29	3570 M	3660 M	3630 M	3570 M																																																																			
1	2	3	4	5																																																																			
RWY Designator	APCH LIGHT Type LEN	THR LGT color WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN																																																																			
11	Low/High Intesity	Green	4 BARS	NIL																																																																			
29	Low/High Intesity	Green	4 BARS	NIL																																																																			
6	7	8	9	10																																																																			
RWY Centerline LGT Length Spacing color	RWY edge LGT LEN Spacing Color	RWY End LGT Color WBAR	SWY LGT LEN (M) Color	Remarks																																																																			
NIL NIL	White White	Red Red	NIL NIL	NIL REIL																																																																			
1.	ABN / IBN Location, Characteristic and Hours Operation.	Rotating Beacon Available																																																																					
2.	LDI Location and LGT Anemometer Location and LGT	Anemometers : Near TWY D, 80 M North of RWY NIL																																																																					
3.	TWY Edge and Center Line LGT	Taxiway Edge Lights Available																																																																					
4.	Secondary Power Supply / Switch Over Time	Stanby Generator As Secondary Power Supply to All Lighting at AD Switch Over Time : 7-10 Seconds																																																																					
5.	Remarks	Flood Light Available																																																																					

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar-Pras	Kapasitas	Keterangan																														
		<p>3.16 Helicopter Landing Area</p> <p style="text-align: center;">Tabel 8. Helicopter Landing Area</p> <table border="1"> <tr> <td>Coordinates TLOF of THR FATO</td> <td> <u>Heliport No. 1:</u> 01°11'26.910" S 136°06'18.923" E <u>Heliport No. 2:</u> 01°11'25.952" S 136°06'19.243" E </td> </tr> <tr> <td>TLOF and/or FATO elevation (M/FT)</td> <td><2%</td> </tr> <tr> <td>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</td> <td> Dimensions : R = 7 meter Surface : Rigid Pavement Strength : PCN 81/R/B/XU </td> </tr> <tr> <td>True bearing and MAG brg of FATO</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>Declared distance available</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>APP and FATO lighting</td> <td>NIL</td> </tr> </table> <p>3.17 Jarak Intersection-Take Off dari setiap runway (Jika ada)</p> <p style="text-align: center;">Tabel 9. Jarak Intersection-Take Off</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Runway Designator</th> <th>Intersection Take Off</th> <th colspan="3">TODA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIL</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.18 Koordinat Intersection-Taxiway</p> <p style="text-align: center;">Tabel 10. Koordinat Intersection-Taxiway</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Intersection-Taxiway</th> <th colspan="2">Koordinat Geografis (WGS-84)</th> </tr> <tr> <th>11</th> <th>29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIL</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.19 Lokasi dari Pre-Flight Altimeter Check yang dipersiapkan di Apron</p> <p>Lokasi dari Pre-Flight Altimeter Check yang dipersiapkan di Apron di Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak tidak tersedia.</p>	Coordinates TLOF of THR FATO	<u>Heliport No. 1:</u> 01°11'26.910" S 136°06'18.923" E <u>Heliport No. 2:</u> 01°11'25.952" S 136°06'19.243" E	TLOF and/or FATO elevation (M/FT)	<2%	TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	Dimensions : R = 7 meter Surface : Rigid Pavement Strength : PCN 81/R/B/XU	True bearing and MAG brg of FATO	NIL	Declared distance available	NIL	APP and FATO lighting	NIL	Runway Designator	Intersection Take Off	TODA			NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	Intersection-Taxiway	Koordinat Geografis (WGS-84)		11	29	NIL	NIL	NIL			
Coordinates TLOF of THR FATO	<u>Heliport No. 1:</u> 01°11'26.910" S 136°06'18.923" E <u>Heliport No. 2:</u> 01°11'25.952" S 136°06'19.243" E																																		
TLOF and/or FATO elevation (M/FT)	<2%																																		
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	Dimensions : R = 7 meter Surface : Rigid Pavement Strength : PCN 81/R/B/XU																																		
True bearing and MAG brg of FATO	NIL																																		
Declared distance available	NIL																																		
APP and FATO lighting	NIL																																		
Runway Designator	Intersection Take Off	TODA																																	
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL																															
Intersection-Taxiway	Koordinat Geografis (WGS-84)																																		
	11	29																																	
NIL	NIL	NIL																																	